



Akad - akad dan Produk Produk Perbankan Syariah

Nurfazilah^{1*}, Ayu Silfia², Ilham³

¹⁻³Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: fazilahkurman@gmail.com¹, ayusilfia022@gmail.com², rumiiilham@yahoo.com³

Alamat: Kampus II JalanHM Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa

Korespondensi penulis: fazilahkurman@gmail.com*

Abstract. *This scientific paper examines various types of contracts and products in Islamic banking based on the principles of Islamic law. Islamic banks have a mission not only as financial intermediary institutions, but also as drivers of the values of social justice, transparency, and blessings. This study aims to examine the implementation of Islamic contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, and product development based on the principles of tabarru' and tijarah. The methods used are literature studies and descriptive analysis of DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and empirical practices of Islamic banking in Indonesia. The results of the study indicate that although the implementation of contracts has referred to Islamic principles, there are still legal challenges, such as dualism of the legal system, disharmony of fatwas, and limited human resources. Therefore, synchronization of regulations and strengthening of Islamic literacy are needed to ensure sustainable Islamic compliance.*

Keywords: *Islamic Banking 2, Islamic Law 4, Sharia Bank 5, Sharia Compliance 3, Sharia Contract 1.*

Abstrak. Karya ilmiah ini mengkaji berbagai jenis akad dan produk dalam perbankan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Bank syariah memiliki misi tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai penggerak nilai-nilai keadilan sosial, transparansi, dan keberkahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, serta pengembangan produk berdasarkan prinsip tabarru' dan tijarah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis deskriptif terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta praktik empiris perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi akad sudah mengacu pada prinsip syariah, namun masih terdapat tantangan hukum, seperti dualisme sistem hukum, ketidakharmonisan fatwa, dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi dan penguatan literasi syariah diperlukan untuk menjamin kepatuhan syariah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Akad Syariah 1, Perbankan Syariah 2, Kepatuhan Syariah 3, Hukum Islam 4, Bank Syariah 5.

1. LATAR BELAKANG

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam, menghindari riba, gharar, dan maysir. Selain fungsi intermediasi, bank syariah juga mengusung nilai etika dan keadilan sosial. Dana dihimpun melalui produk simpanan syariah, dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan serta investasi halal.

Operasionalnya berbasis pada akad-akad syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Wakalah, yang menjadi dasar produk seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan. Akad menjadi fondasi penting dalam menjaga kepatuhan hukum dan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia didukung oleh UU No. 21 Tahun 2008 dan fatwa DSN-MUI, namun tantangan masih ada, terutama dalam pemahaman akad dan implementasi teknis. Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan keselarasan antara

praktik perbankan syariah dan hukum positif, demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Akad dalam Perspektif Syariah

Akad berasal dari bahasa Arab *'aqd* yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi fikih Islam, akad merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang saling bersepakat dalam hal hak dan kewajiban. Menurut Mushthafa Az-Zarqa, akad adalah *"ikatan hukum yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang saling berkehendak untuk saling mengikatkan diri."* Dalam konteks perbankan syariah, akad menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan setiap transaksi keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan.

Klasifikasi Akad dalam Perbankan Syariah

Menurut Ascarya (2007), akad dalam perbankan syariah diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama:

- a. Akad Tabarru': Akad yang bersifat nirlaba atau sosial, dilakukan untuk tujuan kebajikan tanpa mengharapkan imbal balik. Contohnya: *qardh*, *wadi'ah*, *wakalah*, dan *kafalah*.
- b. Akad Tijarah: Akad komersial yang bertujuan mencari keuntungan dengan dasar imbal balik (*iwadh*), seperti *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Pengklasifikasian ini penting untuk menentukan akad mana yang sesuai digunakan dalam produk perbankan syariah, baik untuk pembiayaan, penghimpunan dana, maupun jasa.

Teori Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan prinsip penting dalam operasional perbankan syariah. Antonio (2001) menyatakan bahwa kesesuaian transaksi terhadap prinsip syariah harus dijamin oleh struktur pengawasan internal dan eksternal:

- a. Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI): Memberikan fatwa syariah sebagai pedoman dalam merancang produk.
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS): Mengawasi implementasi fatwa dan kegiatan operasional di masing-masing bank.
- c. Audit Kepatuhan Syariah: Melakukan evaluasi terhadap praktik transaksi dan akad-akad yang digunakan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip Islam.

Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syariah

Transaksi dalam perbankan syariah wajib menghindari:

- a. Riba (bunga): Tambahan atas pokok pinjaman yang dilarang dalam Islam.
 - b. Gharar (ketidakpastian berlebihan): Ketidakjelasan dalam objek atau syarat perjanjian.
 - c. Maysir (spekulasi/perjudian): Transaksi yang berbasis untung-untungan.
- Akad-akad yang digunakan harus mampu menanggulangi unsur-unsur tersebut dengan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.

Teori Legalitas dan Sinkronisasi Hukum

Zainuddin (2018) dan Raharjo (2017) mengemukakan adanya tantangan dari sisi dualisme hukum—antara hukum nasional dan hukum syariah. Seringkali terjadi konflik dalam pengakuan formal terhadap akad yang sah menurut syariah, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara fiqh muamalah dan sistem hukum nasional untuk memperkuat legalitas operasional perbankan syariah.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui penelusuran literatur atau sumber pustaka. Sumber data meliputi dokumen resmi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta referensi akademik lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dari jurnal, buku, dan peraturan terkait.

Analisis data dilakukan secara deduktif, dimulai dari teori umum mengenai akad syariah hingga praktik implementasi dalam produk perbankan syariah. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen survei atau eksperimen, namun fokus pada kajian normatif dan konseptual. Waktu dan tempat penelitian bersifat tidak terbatas (library research), karena data bersumber dari berbagai publikasi nasional yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian akad dalam perbankan syariah

Secara etimologis, “kontrak” berasal dari bahasa Arab *‘aqada*, yang berarti mengikat atau memperkuat ikatan. Dalam hukum Islam, kontrak (*akad*) adalah perjanjian sah antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, serta dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

Dalam perbankan syariah, kontrak (*akad*) merujuk pada perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi keuangan dengan tujuan memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Tidak hanya memiliki konsekuensi hukum duniawi, akad dalam Islam juga diyakini memiliki dimensi spiritual, karena para pihak dipandang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak tersebut di hadapan Allah, termasuk di hari kiamat (*Yaum al-Qiyamah*).

Menurut Mushthafa Az-Zarqa, akad adalah ikatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama yang nyata, baik secara lisan maupun tertulis. Akad dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua jenis utama yaitu Akad Tabarru’ (nirlaba/tolong-menolong) dan Akad Tijarah (komersial/berorientasi keuntungan)

Jenis jenis akad dalam perbankan syariah

Dalam perbankan syariah, akad atau kontrak merupakan dasar hukum yang mengatur setiap transaksi yang dilakukan. Akad memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan tujuan dan sifat transaksi, akad dalam perbankan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu akad tabarru’ (akad kebajikan/non-profit) dan akad tijarah (akad komersial). Pembagian ini didasarkan pada ada atau tidaknya kompensasi (imbal balik) dalam transaksi tersebut.

a. Akad Tabarru’ (Akad Kebajikan)

Akad tabarru’ adalah akad nirlaba yang dilakukan atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Pihak pemberi manfaat tidak berhak meminta imbalan, kecuali penggantian biaya riil. Akad ini dibagi menjadi tiga bentuk utama:

a) Transaksi dalam Bentuk Pemberian Dana (Pinjaman)

- 1) Qardh: Merupakan akad pinjaman uang tanpa imbalan. Akad ini akan menjadi haram apabila disyaratkan adanya tambahan atau bunga, karena hal tersebut termasuk riba.
- 2) Rahn: Merupakan akad jaminan, di mana peminjam menyerahkan barang sebagai agunan atas utang yang diterima.
- 3) Hiwalah: Akad pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Umumnya digunakan untuk melunasi kewajiban pihak lain melalui skema pengalihan tagihan.

b) Transaksi dalam Bentuk Jasa atau Layanan

- 1) Wakalah: Akad perwakilan, di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas namanya.
- 2) Kafalah: Akad penjaminan, di mana satu pihak menjamin pemenuhan kewajiban pihak lain.
- 3) Wadi'ah: Akad titipan, di mana pihak pertama menitipkan barang atau uang kepada pihak kedua untuk disimpan dan dijaga. Transaksi dalam Bentuk Pemberian Barang

Akad tabarru' mencakup hibah, waqaf, shadaqah, dan hadiah. Meski bukan sumber utama pendapatan bank syariah, akad ini berperan penting dalam kegiatan sosial dan operasional. Contohnya, pada talangan haji, digunakan akad qardh untuk pinjaman dan ijarah untuk jasa administrasi. Akad tabarru' menjadi instrumen strategis yang mencerminkan semangat kepedulian sosial dalam keuangan syariah.

b. Akad Tijarah (Akad Komersial)

Akad tijarah merupakan jenis akad dalam perbankan syariah yang berorientasi pada kegiatan bisnis dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Akad ini melibatkan adanya kompensasi atau imbal balik dalam bentuk keuntungan finansial. Dalam praktiknya, akad tijarah menjadi landasan utama dalam berbagai produk pembiayaan dan investasi yang ditawarkan oleh bank syariah.

Berdasarkan kepastian hasil atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi, akad tijarah dapat dibagi ke dalam dua kategori utama:

a) Akad dengan Kepastian Keuntungan (Natural Certainty Contract/NCC)

Natural Certainty Contract (NCC) adalah akad komersial yang memberikan kepastian keuntungan dan waktu penerimaan hasil. Objek transaksi, harga, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan bentuk pembayaran disepakati di

awal, sehingga bersifat pasti dan terukur. Jenis-jenis akad yang termasuk dalam kelompok NCC antara lain Al-Bai' (Jual Beli), Murabahah, Salam dan Istishna. Akad-akad ini umum digunakan dalam pembiayaan syariah karena stabil dan terukur.

b) Akad dengan Ketidakpastian Keuntungan (*Natural Uncertainty Contract/NUC*)

Natural Uncertainty Contract (NUC) adalah akad kerja sama yang tidak menjanjikan kepastian jumlah atau waktu keuntungan. Pihak-pihak menyatukan modal dan usaha, lalu berbagi hasil dan risiko sesuai kesepakatan. Akad ini menekankan keadilan, transparansi, dan risk sharing dalam semangat muamalah Islam

Akad-akad dalam kategori Natural Uncertainty Contract (NUC) merupakan bentuk kerja sama investasi berbasis kemitraan yang adil dan produktif, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai proporsi risiko. Jenis akad ini mencerminkan prinsip syariah dalam berbagi hasil dan risiko secara transparan, serta mendorong keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Produk produk perbankan syariah

Secara umum, produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing), dan penyediaan jasa keuangan (services).

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah pada dasarnya memiliki bentuk yang mirip dengan produk di bank konvensional seperti giro, tabungan, dan deposito. Namun, perbedaan utama terletak pada akad yang digunakan serta prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, sehingga mekanisme pembagian manfaat dan keuntungan pun berbeda.

a) Giro Syariah

Giro syariah merupakan rekening simpanan yang dana-nya dapat ditarik kapan saja melalui cek, bilyet giro, ATM, atau media transfer lainnya. Dalam perbankan syariah, rekening giro ini dapat menggunakan dua jenis akad:

- 1) Giro Wadi'ah Adalah simpanan dana dari nasabah kepada bank dengan akad titipan (wadi'ah yad dhamanah). Dana ini dapat ditarik kapan saja, dan bank diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan operasionalnya.

- 2) Giro Mudharabah Merupakan bentuk kerjasama antara nasabah (shahibul maal) dengan bank (mudharib) berdasarkan akad mudharabah. Dana dari nasabah dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha syariah, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan dana oleh nasabah yang dapat ditarik sewaktu-waktu, dengan menggunakan prinsip syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), akad yang dapat digunakan untuk tabungan adalah:

- 1) Tabungan Wadi'ah Menggunakan akad titipan, mirip seperti giro wadi'ah, namun tidak disertai fasilitas cek. Nasabah dapat menarik dana kapan saja, dan Bank dapat memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan, meskipun hal tersebut tidak diatur atau dijanjikan dalam akad sebelumnya.
- 2) Tabungan Mudharabah Merupakan simpanan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal). Dana dikelola untuk kegiatan usaha syariah, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

c) Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan akad mudharabah. Nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola selama jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan.

- 1) Jika menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, maka bank memiliki keleluasaan dalam mengelola dana tersebut.
- 2) Jika menggunakan akad Mudharabah Muqayyadah, nasabah memberikan syarat tertentu mengenai penggunaan dana, seperti jenis usaha atau lokasi investasi.

Keuntungan hasil pengelolaan dana dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nasabah tidak diperkenankan untuk menarik dana sebelum jatuh tempo, kecuali dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli

Produk pembiayaan dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip jual beli (ba'i), di mana mekanisme pembiayaannya melibatkan transaksi pembelian oleh bank terlebih dahulu atas barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian barang tersebut dijual

kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Transaksi ini dilakukan berdasarkan akad-akad tertentu seperti Murabahah, Salam, dan Istishna'.

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli barang untuk nasabah, lalu menjualnya dengan harga tetap yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan. Pembayaran bisa tunai atau cicilan sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan Salam

Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sedangkan barang yang dibeli diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati. Akad ini sering digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian atau industri kecil-menengah.

3) Pembiayaan Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli yang digunakan dalam pembuatan barang atau proyek tertentu berdasarkan pesanan. Dalam akad ini, penjual (produsen) berkewajiban memproduksi atau membangun sesuatu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli (nasabah).

Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Sewa-Menyewa

Produk pembiayaan syariah berdasarkan prinsip ijarah melibatkan akad sewa antara bank dan nasabah. Dalam hal ini, bank sebagai pemilik barang menyewakan barang tersebut kepada nasabah sebagai penyewa, tanpa terjadi perpindahan kepemilikan selama masa sewa.

a) Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa di mana bank sebagai pemilik aset (mu'jir) dan nasabah (musta'jir) sebagai penyewa .dalam jangka waktu tertentu. Kepemilikan atas aset tetap berada pada bank, sedangkan nasabah hanya memiliki hak penggunaan.

b) Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) adalah bentuk pengembangan dari akad ijarah, yaitu akad sewa yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan barang kepada nasabah di akhir masa sewa.

Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil merupakan kerja sama antara bank dan nasabah dalam kegiatan usaha yang menghasilkan laba. Keuntungan dibagi sesuai nisbah (porsi) yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal.

a) Mudharabah

Dalam akad mudharabah, seorang pemilik dana mempercayakan hartanya kepada seorang pengelola untuk dikelola secara produktif. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan jika terjadi kerugian, hal itu menjadi tanggung jawab pemilik dana, kecuali bila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian pengelola. Bentuk mudharabah:

b) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak menyertakan modal dan berpartisipasi dalam menanggung risiko serta berbagi keuntungan.

Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Sosial (Pinjam-Meminjam)

Qardh adalah pemberian dana atau pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa imbalan (non-komersial), yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama akad qardh adalah untuk memberikan bantuan, khususnya kepada usaha kecil, mikro, atau keperluan sosial.

Dana qardh biasanya berasal dari sumber sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang telah dihimpun oleh bank. Dalam pelaksanaannya, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan materi dari transaksi ini, karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba.

Produk Pelayanan Jasa (Fee-Based Income Product)

Bank syariah juga menyediakan produk berbasis jasa yang memberikan pendapatan non-bunga (*fee-based income*) dengan menggunakan berbagai akad sesuai prinsip syariah:

- a) Wakalah: Akad pemberian kuasa, di mana nasabah menunjuk bank untuk mewakilinya dalam suatu transaksi, seperti transfer dana atau pembayaran.
- b) Kafalah: Akad penjaminan, di mana bank menjamin pemenuhan kewajiban pihak ketiga, contohnya bank garansi.

- c) *Sharf*: Akad jual beli atau pertukaran mata uang yang berbeda jenis.
- d) *Hawalah*: Akad pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lainnya, misalnya dalam anjak piutang.
- e) *Rahn*: Akad gadai atau jaminan suatu barang atas pinjaman yang diberikan oleh bank.

Produk Sosial: Al-Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Al-Qardhul Hasan adalah produk pembiayaan sosial dalam perbankan syariah berupa pinjaman tanpa imbalan yang ditujukan untuk membantu golongan yang membutuhkan (*mustahik*). Dana ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat yang tidak bertujuan komersial dan dikelola oleh bank untuk kepentingan umat.

Produk ini digunakan sebagai bentuk kontribusi bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pembiayaan mikro, pendidikan, dan kebutuhan mendesak lainnya, tanpa adanya beban tambahan bagi penerima manfaat.

Peran Hukum Perbankan Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah terhadap Akad dan Produk yang Ditawarkan

Hukum perbankan syariah memegang peranan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan, akad, dan produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada regulasi formal yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencakup pengawasan oleh lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam menetapkan ketentuan hukum Islam. Berikut adalah beberapa aspek utama peran hukum dalam menjamin kepatuhan syariah:

Landasan Hukum Formal

Perbankan syariah di Indonesia beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Mengatur aspek teknis operasional dan pengawasan terhadap bank syariah, termasuk manajemen risiko dan tata kelola.
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): Memberikan dasar hukum bagi penerbitan instrumen keuangan syariah oleh pemerintah.

Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI

DSN MUI merupakan otoritas tertinggi dalam menetapkan fatwa syariah yang menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan DSN bersifat mengikat dan menjadi acuan dalam pengembangan produk dan pelaksanaan akad. Produk perbankan syariah yang belum memperoleh fatwa dari DSN tidak dapat dijalankan secara sah. Beberapa fatwa penting yang menjadi rujukan antara lain:

- a) Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah
- b) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah

Dengan demikian, DSN-MUI berfungsi sebagai lembaga normatif yang menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Setiap Bank Syariah

Setiap bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi secara langsung agar seluruh kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah maupun fatwa DSN-MUI. Tugas utama DPS antara lain:

- a) Memberikan opini dan masukan atas produk dan akad baru yang dirancang oleh bank.
- b) Melaksanakan pengawasan internal dan audit kepatuhan syariah secara rutin.
- c) Menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada manajemen bank serta otoritas terkait.

DPS merupakan perpanjangan tangan DSN di tingkat operasional lembaga keuangan syariah.

Audit Kepatuhan Syariah

Audit kepatuhan syariah adalah instrumen penting dalam sistem kontrol internal bank syariah. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus audit meliputi:

- a) Kesesuaian akad yang digunakan dengan fatwa DSN-MUI.
- b) Pemenuhan prinsip keadilan, serta larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).
- c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan regulator terkait perbankan syariah.

Hasil audit menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dan perbaikan sistem dalam bank.

Sanksi dan Penegakan Hukum

Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, bank syariah dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, DSN-MUI juga dapat menyatakan suatu produk atau aktivitas bank menyimpang dari prinsip syariah, sehingga harus dihentikan atau diperbaiki. Penegakan hukum ini penting untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan reputasi sistem keuangan syariah di mata publik.

Permasalahan Hukum dalam Penerapan Akad dan Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Walaupun perbankan syariah berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi keuangan, praktik pelaksanaan akad serta pengembangan produk tidak terlepas dari berbagai tantangan hukum. Permasalahan-permasalahan ini dapat timbul dari sisi regulasi, interpretasi terhadap prinsip syariah, hingga aspek teknis implementasi di lapangan. Berikut adalah penjabaran menyeluruh mengenai tantangan-tantangan hukum tersebut:

Dualisme antara Hukum Nasional dan Hukum Syariah

Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan atau bahkan pertentangan antara hukum positif nasional (seperti hukum perdata dan hukum perbankan konvensional) dengan prinsip hukum syariah. Kondisi ini berpotensi memunculkan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus, antara lain:

- a) Sengketa akad syariah seperti mudharabah atau murabahah kadang tidak dipahami secara utuh oleh hakim berlatar belakang hukum konvensional.
- b) Tidak semua pengadilan memiliki hakim yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang ekonomi syariah.

Kurangnya Harmonisasi dan Standarisasi Fatwa

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi landasan dalam penyusunan produk perbankan syariah. Namun, beberapa permasalahan yang muncul antara lain:

- a) Tidak semua produk memiliki fatwa yang jelas dan spesifik.

- b) Terdapat perbedaan penafsiran antara satu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan DPS lain, atau antara pelaksanaan produk di lapangan dengan ketentuan dalam fatwa DSN.

Permasalahan Legalitas Akad

Meskipun suatu akad telah sah menurut syariah, belum tentu diakui secara hukum formal jika tidak memenuhi ketentuan administratif dan hukum positif nasional. Beberapa contoh:

- a) Akad yang dibuat secara lisan atau tanpa dokumen legal dapat menimbulkan persoalan pembuktian jika terjadi sengketa.
- b) Akad-akad tertentu seperti wakalah bi al-ujrah atau istisna' belum sepenuhnya memiliki pijakan hukum eksplisit dalam sistem regulasi nasional.

Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Walaupun Mahkamah Agung telah menerbitkan SK MA No. 05/KMA/SK/I/2004 yang menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah seharusnya diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama, dalam praktiknya masih ditemukan kendala:

- a) Banyak sengketa masuk ke peradilan umum karena kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait maupun aparat penegak hukum.
- b) Proses penyelesaian perkara kerap memakan waktu lama karena hakim perlu memahami terlebih dahulu bentuk akad dan prinsip-prinsip syariah yang digunakan.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia Hukum yang Kompeten

Masalah hukum juga timbul dari keterbatasan tenaga profesional hukum yang memahami baik fiqh muamalah maupun sistem hukum nasional. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan:

- a) Notaris yang belum memahami struktur dan substansi akad-akad syariah.
- b) Hakim atau arbiter yang belum memperoleh pelatihan khusus dalam bidang ekonomi Islam dan hukum perbankan syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad merupakan fondasi utama dalam perbankan syariah, yang menjadi dasar legal dan moral bagi setiap produk dan transaksi keuangan. Terdapat dua kategori utama akad, yaitu akad tabarru' (nirlaba) dan akad tijarah (komersial), yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi tersendiri dalam produk perbankan seperti penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa keuangan. Walaupun pelaksanaan akad-akad tersebut telah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, namun tantangan hukum masih menjadi hambatan signifikan. Permasalahan seperti dualisme sistem hukum, kurangnya harmonisasi fatwa, keterbatasan SDM, serta perkembangan produk yang lebih cepat dibanding regulasi, menjadi isu krusial yang harus segera ditangani agar kepatuhan syariah dapat terjamin secara konsisten dan berkelanjutan.

Saran

- a. Regulasi dan Harmonisasi Hukum: Percepat sinkronisasi hukum positif dengan prinsip syariah serta buat regulasi yang adaptif terhadap inovasi perbankan syariah.
- b. Literasi dan SDM Syariah: Tingkatkan pelatihan berkelanjutan bagi notaris, hakim, arbiter, dan profesional terkait fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah.
- c. Peran DPS dan Audit Syariah: Perkuat pengawasan DPS dan audit kepatuhan agar produk sesuai prinsip syariah.
- d. Edukasi Masyarakat: Gencarkan sosialisasi agar masyarakat lebih paham dan percaya pada sistem keuangan syariah.
- e. Teknologi Syariah: Kembangkan inovasi digital syariah dengan pengawasan ketat agar tetap sesuai prinsip Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatwa DSN-MUI. (2000–2023). *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*.
- Fitriani, N. (2021). Implementasi prinsip syariah dalam produk pembiayaan perbankan syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9(1), 55–67.

- Hasibuan, A. N., & Nofinawati. (2021). Pemahaman masyarakat Kota Padangsidimpuan tentang produk perbankan syariah. *Akademia Pustaka*.
- Ichsan, N. (2016). Akad bank syariah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 399–423.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Ed. revisi). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Munir, M. (2022). Transformasi digital perbankan syariah di era industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(1), 15–28.
- Nofinawati, N. (2014). Akad dan produk perbankan syariah. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 219–234.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Regulasi dan pedoman OJK tentang perbankan syariah*. OJK.
- Raharjo, A. (2017). Problematika hukum dalam implementasi akad syariah di perbankan. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–15.
- Siregar, A. R. (2020). Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Jurnal Yudisia*, 11(2), 89–103.
- SK Ketua Mahkamah Agung No. 05/KMA/SK/I/2004 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ke Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zainuddin, A. (2018). *Konflik hukum perbankan syariah: Analisis yuridis dan solusinya*. Jakarta: Prenadamedia Group.